

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Fungsi utama perbankan Indonesia berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sesuai dengan fungsi utama perbankan tersebut maka dengan demikian bank ditugaskan untuk turut melaksanakan program pemerintah yaitu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kredit oleh bank dilaksanakan dengan ditandatanganinya perjanjian kredit yang bentuknya ditentukan oleh masing-masing bank. Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Yogyakarta merupakan salah satu bank yang terpercaya memberikan kredit dalam bentuk :

1. Kredit umum, yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat umum yang membutuhkan dana dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah, BPKB, dan deposito.
2. Kredit pegawai, yaitu kredit yang diberikan pada para pegawai negeri. Setiap pegawai negeri yang akan mengajukan kredit harus mempunyai tabungan sebagai tanggungan kredit.
3. Kredit pedesaan atau kredit pasar, yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang yang ekonominya lemah.

4. Kredit KSM, PKM/HBK, yaitu kredit yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang menjadi binaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Yogyakarta.

PT. BPR Shinta Daya Yogyakarta merupakan salah satu perbankan yang menyediakan pelayanan kredit bagi Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dimas di kantor pusat PT. BPR Shinta Daya Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa pertimbangan awal untuk memberikan kredit dengan penyertaan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan di dalam penyaluran kredit adalah :

1. Pemberian kredit kepada PNS lebih aman karena pembayaran dilakukan melalui pemotongan gaji, sehingga sudah pasti bahwa pegawai yang bersangkutan memperoleh gaji dalam jumlah tertentu dan akan diberikan kredit dalam jumlah tertentu pula,
2. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil merupakan surat resmi yang dikeluarkan dari instansi terkait, yang mana Bank telah membuat kesepakatan dengan instansi tersebut untuk kerjasama dalam pemberian kredit pegawai melalui pemotongan gaji.

Syarat-syarat pengajuan pinjaman yang harus dipenuhi oleh nasabah :

1. Mengisi form permohonan dari Bank
2. Bagi peminjam lama wajib membawa buku tabungan

3. Khusus PNS/TNI/POLRI untuk jumlah pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 hanya dengan menggunakan fotokopi SK terakhir yang sudah dilegalisir, fotokopi KTP pemohon + suami/istri, fotokopi Kartu Keluarga/ Akta Nikah, dan slip gaji terakhir dengan mengajukan permohonan kredit yang sudah ditandatangani oleh bendahara dan kepala instansi yang bersangkutan.
4. Untuk pinjaman diatas Rp. 100.000.000,00 sampai Rp. 200.000.000,00 permohonan dengan menggunakan SK pertama yang asli, Taspen/ Asabri asli, SK / SKEP terakhir yang asli, apabila tidak ada bisa menggunakan sertifikat atau BPKB dengan nominal sesuai dengan pengajuan kredit.

Pelaksanaan pengajuan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri sipil yakni sebagai berikut :

1. Berkas-berkas persyaratan pengajuan kredit masuk pada PT. BPR Shinta Daya Yogyakarta.
2. Pengecekan kelengkapan berkas, apakah data dan informasi yang diberikan adalah benar. Apabila tidak sesuai maka bank berhak untuk melakukan penolakan.
3. Proses pencarian informasi debitur yang bersangkutan mempunyai pinjaman dimana saja, apakah jumlah tabungan dan gaji masih cukup untuk diberikan kredit. Jika jumlah tabungan masih memungkinkan maka bank akan memberikan kredit yang dibutuhkan, namun apabila sudah tidak memungkinkan maka kredit tidak akan diberikan.

Suatu kredit dikatakan selesai apabila nasabah telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah untuk membayar kembali hutangnya kepada BPR Shinta Daya yang berakibat berakhirnya ikatan perjanjian kredit antara kedua belah pihak tersebut. Sehingga dengan adanya pelunasan kredit maka perjanjian kredit tersebut berakhir. Dalam hal pembayaran, BPR Shinta Daya sudah bekerjasama dengan instansi yang bersangkutan, sehingga tidak ada masalah dalam pembayaran karena gaji Pegawai Negeri Sipil adalah tetap pada tanggal 1 dan Bank hanya perlu mengatur waktu melalui bendahara gaji maksimal tanggal 10 pembayaran sudah masuk.

Pengamanan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. BPR Shinta Daya Yogyakarta adalah dengan adanya pemberian asuransi. Mulai dari tahun 2006 kredit harus diasuransikan terutama kredit pegawai yang melalui pemotongan gaji, sehingga sudah ada litigasi risiko.

Pelaksanaan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri di BPR Shinta Daya, belum tentu berjalan lancar. Kemungkinan timbulnya hambatan-hambatan bisa saja terjadi, namun pihak BPR Shinta Daya telah mempersiapkan langkah-langkah sebagai jalan keluar untuk mengatasi kemungkinan hambatan-hambatan pelaksanaan kredit tersebut terjadi. Seperti halnya:

1. Jika debitur meninggal dunia sedangkan kredit pada BPR Shinta Daya belum lunas, maka pihak BPR Shinta Daya mengambil langkah melalui

pengajuan klaim asuransi disertai tanda bukti surat kematian sehingga dengan asuransi tersebut kredit dikatakan lunas.

2. Jika debitur diberhentikan, maka pihak BPR Shinta Daya dapat menempuh pengajuan untuk mendapat pelunasan kredit. Hal ini karena hutang tersebut sepenuhnya telah tercover oleh asuransi.
3. Jika terjadi masalah pembayaran selama 12 bulan maka hal ini sudah dikatakan sebagai kredit macet. Apabila terjadi kredit macet, upaya yang dilakukan oleh BPR Shinta Daya adalah melali cara :
 - a. Proses penagihan intens setiap hari dilakukan pengagihan.
 - b. Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu rekan Bank lain yang mampu untuk menyelesaikan pemenuhan kredit.
4. Jika debitur berhutang di beberapa Bank, maka pihak BPR Shinta Daya mengambil langkah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Sejak dua tahun yang lalu PT. BPR Shinta Daya mempunyai rekan pihak ketiga dengan cara kredit dijadikan satu di Bank rekanan tersebut dengan catatan semua hutangnya bisa tercover dan juga harus dipastikan gajinya masih bisa dipotong.